



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MODEL : 55/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

## Nomor 6/Pid.C/2021/PN Mtk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Raden Subianto;  
Tempat lahir : Daya Baru;  
tanggal lahir / Umur : 21 Januari 1990 / 31 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Dusun V Daya Baru Rt/Rw 001/000  
Kelurahan Belo Laut, Kecamatan Muntok  
Kabupaten Bangka Barat;  
Pekerjaan : PHL;

Terdakwa tidak ditahan ;

### **SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Listyo Arif Budiman, S.H. : Hakim ;  
Yoei Dwi Fajariansyah, S.H.. : Panitera Pengganti ;

a. Terdakwa mengakui perbuatannya ;

b. Keterangan saksi-saksi:

- S. Hasan;
- Alfendra Wiratama;

Bahwa semua keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Raden Subianto;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 6/Pid.C/2021/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 6/Pid.C/2021/PN Mtk. tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini dan Panitera Pengganti;

Telah Mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar laporan resume dari penyidik Polisi Pamongpraja Kabupaten Bangka Barat Nomor Reg 03/K/PPNS/YUSTISI/2021;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam resume Penyidik Polisi Pamongpraja Kabupaten Bangka Barat telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan perbuatan Terdakwa tersebut telah disadarinya sebagai perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dimana menurut Para Saksi, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pelanggaran berupa Merokok di Tempat Kerja / KTR;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhannya yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

## **HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :**

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam rangka menciptakan ketertiban umum;

## **HAL - HAL YANG MERINGANKAN :**

1. Terdakwa bersikap sopan;

Halaman 2 Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 6/Pid.C/2021/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Raden Subianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merokok ditempat atau yang dinyatakan sebagai KTR";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) hari;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh Listyo Arif Budiman, S.H, selaku Hakim Tunggal, Yoen Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Panitera Pengganti dengan dihadiri Ardian, S.E. selaku Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Yoen Dwi Fajariansyah, SH

Listyo Arif Budiman, S.H.